

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam Pasal 18 B Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang diatur dalam undang-undang menjadi dasar bahwa negara mengakui pemerintahan desa berdasarkan hak adat istiadat. Dengan ketentuan tersebut, dinyatakan bahwa sebenarnya pemerintahan Indonesia terdiri dari pemerintah desa sebagai pemerintahan dengan lingkup terkecil.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 menyebutkan bahwa SDGs (*Sustainable Development Goals*) Desa adalah upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan,

desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, perihal tentang nagari juga dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi: “Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, *Adat Basandi Syara’ – Syara’ Basandi Kitabullah* atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat”.

Dalam pembangunan nagari memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan nasional dan pembangunan daerah, karena didalamnya terdapat unsur pemerataan pembangunan dan hasilnya menyeluruh secara langsung kepentingan besar sebagian besar masyarakat yang bertempat tinggal di perdesaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melihat dan mempertimbangkan potensi yang dimiliki daerah maka pemerintah berusaha untuk memberikan solusi dengan memberikan bantuan dana untuk dapat mengembangkan potensi setiap desa/nagari yang ada di Indonesia, bantuan dana ini disebut dana desa<sup>1</sup>

Pembangunan desa/nagari akan semakin tertantang pada perkembangan zaman saat ini dengan kondisi perekonomian daerah semakin terbuka dan

---

<sup>1</sup> Siwi, Menik Kurnia and Zona, Mega Asri and Sofya, Rani, 2018, *Pemanfaatan Program Alokasi Dana Desa Kesejahteraan Masyarakat di Nagari Surian Kabupaten Solok Sumatera Barat*. In: Seminar Nasional Kolaborasi Pengabdian pada Masyarakat, Semarang

demokratis di dalam kehidupan berpolitik. Akan tetapi kondisi desa/nagari saat ini masih belum berpindah dari namanya keterbelakangan atau bisa dibilang miskin. Walaupun banyak pihak yang menyebutkan peran desa dalam kemajuan kota. Tetapi tetap saja desa/nagari selalu tertinggal dalam hal perekonomian maupun yang lainnya.

Pembangunan desa akan lebih efisien apabila kemampuan desa/nagari untuk mengurus dirinya sendiri dengan kekuatan yang dimilikinya dan pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola pembangunan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan. Sumber daya pembangunan harus dikelola secara optimal transparan dan bertanggungjawab untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kesejahteraan sosial seluruh masyarakatnya.<sup>2</sup>

Sumber dan mekanisme penyaluran dana desa berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dialokasikan secara berkeadilan. Pelaksanaan pembagian dana desa di prioritaskan untuk di bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak, bidang pelaksanaan pembangunan nagari, untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat .

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa/nagari yang di danai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). APBDesa terdiri dari bagian pendapatan desa yaitu belanja desa dan pembiayaan.

---

<sup>2</sup> Didik G. Suharto, 2016, *Membangun kemandirian desa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Anggaran yaitu suatu rencana yang telah disusun secara sistematis yang mencakup seluruh kegiatan yang dinyatakan dalam unit kesatuan dan berlaku untuk jangka waktu tertentu. Anggaran juga disebut rencana keuangan sehingga dapat diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kejadian yang dilakukan anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa berasal dari bagi hasil pajak daerah, dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima di kabupaten disebut dengan alokasi dana desa.<sup>3</sup>

Selain itu Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai wewenang yaitu memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa, memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, menetapkan Peraturan Desa, menetapkan APBDesa, dan masih banyak lagi.

Kewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa ini menuntut Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk mampu menginterpretasikan peraturan-peraturan yang mengikat dalam proses pertanggungjawaban tersebut yang juga dijelaskan pada Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi: “keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan keuangan desa

---

<sup>3</sup> Sabri, Eka Febrianti, Asnah dan Nasfi, 2020, *Prosedur Pencairan dan Penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Pembangunan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam*

memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). PTPKD yang dimaksud adalah sekertaris desa, kepala seksi, dan bendahara.<sup>4</sup> Sejalan dengan itu di dalam Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020 yaitu sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1), Wali Nagari menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
  - a. tahap I berupa peraturan nagari mengenai APBNagari;
  - b. tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
  - c. tahap III berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian

---

<sup>4</sup> Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, diakses pada tanggal 29 Oktober 2021 pukul 16.57 WIB, <https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/arti-pertanggungjawaban-keuangan-desa-bagi-aparat-desa-menurut-undang-undang-no-6-tahun-2014-tentang-desa>

keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Nagari tahun anggaran sebelumnya.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran dana desa merupakan bentuk dan cara dalam pengambilan bagian untuk menjadi subjek atau pelaku dalam pembangunan desa, dalam pembangunan yang dibiayai oleh anggaran dana desa masyarakat dapat berpartisipasi pada tiga aspek yaitu pada pelaksanaan perencanaan pembangunan, pelaksanaan program atau implementasi program dan kontrol atau pengawasan pada perencanaan dan pelaksanaan program yang dibiayai oleh anggaran dana desa. dari ketiga aspek tersebut bentuk partisipasi masyarakat dapat berbentuk; tenaga, pikiran, pasilitas atau peralatan dan kemampuan atau keahlian dibidang tertentu. Namun dalam pengelolaan tersebut masih kurang baik dikarenakan keputusan yang kurang bijaksana, tidak ada transparansi anggaran dan kurangnya pertanggungjawaban atas pembelanjaan anggaran dana desa itu sendiri. Hambatan partisipasi masyarakat Dalam pengelolaan anggaran dana desa masih lemah baik dari segi pikiran, tenaga, keahlian dan waktu yang disebabkan dengan keputusan yang tidak bijaksana, komunikasi yang tidan intraktif, kurangnya kesadaran masyarakat, pendidikan yang rendah tidak ada teransparansi dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran dana desa.<sup>5</sup>

Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak merupakan sebuah Nagari yang berada di Kabupaten Padang Pariaman. Naragi Lareh nan Panjang berada di

---

<sup>5</sup> Syahrul Syamsi, 2014, *Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ISSN 2442-6962 Online, Vol 3 Nomor 1, Universitas Tribhuana Tungadewi, Unitri Press, Malang, diakses pada tanggal 5 November 2021 pukul 20.18 WIB, <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/69>

Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Luas Nagari 4,79 kilometer persegi. Berjarak 12 (dua belas) kilometer dari ibu kota provinsi. Nagari Lareh Nan Panjang berpenduduk 1.679 (seribu enam ratus tujuh puluh sembilan) jiwa, terdiri dari 828 (delapan ratus dua puluh delapan) laki-laki dan 851 (delapan ratus limah puluh satu) perempuan. Nagari lareh Nan Panjang terdiri dari 6 (enam) Korong, yakni:

1. Padang Limau;
2. Bari Kampuang Pagang;
3. Durian Gadang;
4. Sungai Bais Kampuang Jambak;
5. Cimpua Pasa Durian;
6. Sungai Langkok.<sup>6</sup>

Pelaksanaan pembinaan program kegiatannya belum sepenuhnya selaras dengan skala prioritas penggunaan Dana Desa. Sedangkan permasalahan pada aspek pengawasan pengelolaan Dana Desa antara lain adalah mengenai perencanaan pengawasan oleh pemerintah daerah yang belum mempertimbangkan risiko. hal itu terlihat dari masih adanya pemerintah daerah yang tidak memiliki rencana dan pemetaan masalah dalam pembuatan kegiatan pengawasan. Pengawasan belum sepenuhnya mencakup evaluasi atas kesesuaian APB Desa dengan skala prioritas penggunaan Dana Desa, serta belum termuatnya tindak lanjut perbaikan dalam laporan hasil pengawasan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman, diakses pada tanggal 3 Agustus 2022 pukul 05.30 WIB, <https://langgam.id/nagari-lareh-nan-panjang-vii-koto-sungai-sariak-kabupaten-padang-pariaman/>

<sup>7</sup> Parleментарia Terkini, Dewan Perwakilan Rakyat, diakses pada tanggal 6 November 2021 pukul 21.23 WIB, <https://www.dpr.go.id/>

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul tentang **“IMPLEMENTASI LAPORAN DANA DESA MENURUT PERATURAN BUPATI KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 4 TAHUN 2020 DI NAGARI LAREH NAN PANJANG SUNGAI SARIK”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Laporan Dana Desa Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020 di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak?
2. Apa sajakah kendala- kendala yang dihadapi Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak dalam implementasi laporan dana desa menurut Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020 di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak?
3. Apa sajakah upaya Wali Nagari terhadap kendala-kendala dalam proses implementasikan laporan dana desa menurut Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020 di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa Implementasi Laporan Dana Desa Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020 di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak.
2. Untuk menganalisa kendala- kendala yang dihadapi Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak dalam implementasi laporan dana desa menurut Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020 di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak.
3. Untuk menganalisa upaya mengatasi kendala-kendala dalam proses implementasikan laporan dana desa menurut Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020 di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak.

### **D. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis yaitu menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari :

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang telah dikumpulkan dari pengalaman langsung si peneliti. Data primer merupakan data yang belum dipublikasikan dan lebih objektif, autentik, dan dapat diandalkan.

#### 1) Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang dikumpulkan melalui sumber primer oleh penelitian sebelumnya dan tersedia bagi peneliti untuk digunakan pada penelitiannya sendiri. Jenis data ini berasal dari peneliti yang mengumpulkan data untuk keperluan tertentu, kemudian menyediakannya agar bisa dipakai peneliti lain.

#### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat pokok dan bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumentasi resmi, teori hukum dan putusan pengadilan yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.
7. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, hasil penelitian, dokumentasi dan lain-lain.

### **3. Teknik Pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data dalam proses penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) teknik, yaitu :

a. Studi Dokumen

Studi dokumentasi atau yang biasa disebut dengan kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian.

b. Wawancara

Studi wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan atau pendapat tentang suatu hal.

#### **4. Analisis Data**

Penelitian analisis data adalah sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis, dan konsisten. Sesuai dengan teknik yang dipakai dan sifat data yang diperoleh, analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, di mana penulis akan mendeskripsikan dalam uraian tertulis dari data-data yang terkumpul tersebut (baik data dalam angka maupun bukan) sehingga menjadi suatu penjelasan yang utuh atas temuan penelitian yang ada.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Pengertian Analisis Data, diakses pada tanggal 7 November 2021 pukul 15.47 WIB, <https://satriofh.blogspot.com/2016/11/penulisan-skripsi-dengan-metode.html>

